



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi social yang sangat penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, social, dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan jalan Kabupaten mampu menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan khususnya atas ketersediaan jalan di daerah yang memadai;
- c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan jalan dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jalan, diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
3. Status Jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Daerah, dan Jalan Desa.
4. Jalan Nasional adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
5. Jalan Provinsi adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
6. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

7. Jalan Kabupaten adalah Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa.
8. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
9. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama yang menempuh perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-ratanya tinggi, serta jalan masuk atau aksesnya dibatasi jumlahnya secara berdaya guna.
10. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
11. Jalan Lokal adalah jalan umum dengan fungsi untuk melayani angkutan lokal atau setempat dengan ciri kendaraan yang melintas menempuh jarak dekat, kecepatannya rendah, dengan jumlah jalan masuk yang tidak dibatasi.
12. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah dan hanya untuk kendaraan-kendaraan kecil yang berada di lingkungan perumahan, atau jalan servis untuk lingkungan perumahan.
13. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
14. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
15. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
16. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
17. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
18. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
19. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.
20. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
21. Nama Jalan adalah suatu nama yang diberikan sebagai data identitas jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan.
22. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
23. Jumlah Berat Bruto yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

24. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
27. Bupati adalah Bupati Kabupaten Morowali.
28. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Morowali.
29. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Morowali.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sistem penyelenggaraan jalan;
- b. pemberian nama jalan;
- c. pengadaan tanah untuk jalan;
- d. pemanfaatan bagian jalan Kabupaten;
- e. izin, rekomendasi, dan dispensasi;
- f. hak dan kewajiban;
- g. larangan;
- h. analisis dampak lalu lintas;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pembiayaan.

BAB II SISTEM PENYELENGGARAAN JALAN

Bagian Kesatu Jalan Kabupaten

Paragraf 1 Kewenangan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
- (3) Penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di bidang jalan.

Paragraf 2 Pengaturan

Pasal 4

Pengaturan jalan meliputi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan berdasarkan kebijakan nasional dan/atau provinsi dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;

- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan;
- c. penetapan status jalan; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan jalan.

Paragraf 3
Pembinaan

Pasal 5

Pembinaan jalan meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan di bidang jalan;
- b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait;
- c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam penyelenggaraan jalan; dan
- d. pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Paragraf 4
Pembangunan

Pasal 6

Pembangunan jalan meliputi:

- a. perencanaan teknis dan pemrograman penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi jalan;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan.

Paragraf 5
Pengawasan

Pasal 7

Pengawasan jalan meliputi:

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Jalan Menurut
Klasifikasi Jalan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus:
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut system, fungsi, status, dan kelas.
- (3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.

Paragraf 2
Jalan Umum Menurut Sistem
Pasal 9

- (1) Jalan umum menurut sistem terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan primer; dan
 - b. sistem jaringan jalan sekunder;
- (2) sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat daerah, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi.
- (3) Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan Kabupaten

Paragraf 3
Jalan umum menurut fungsi
Pasal 10

Jalan umum menurut fungsi terdiri atas

- a. jalan arteri
- b. jalan kolektor
- c. jalan lokal; dan
- d. jalan lingkungan.

Paragraf 4
Penetapan Jalan Menurut Status
Pasal 11

- (1) Jalan umum menurut status terdiri atas:
 - a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten; dan
 - d. jalan desa.
- (2) Penetapan atau peubahan status jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
Mekanisme Penetapan Status Ruas Kelas Jalan
Pasal 12

Mekanisme penetapan status ruas kelas jalan sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan :
 - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.

- (2) Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kelas jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas:

- a. jalan kelas I;
- b. jalan kelas II;
- c. jalan kelas III; dan
- d. jalan kelas khusus.

Paragraf 6 Spesifikasi Kelas Jalan

Pasal 15

- (1) kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.
- (2) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan kelas I ditentukan :
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) millimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter);
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter;
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan kelas II ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) millimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) millimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan kelas III ditentukan :
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) millimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (Sembilan ribu) millimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (5) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati kendaraan bermotor dengan ukuran:
 - a. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) millimeter;
 - b. panjang tidak melebihi 9.000 (Sembilan ribu) millimeter; dan
 - c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter.
- (6) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangan.
- (7) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yakni:
 - a. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
 - b. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
 - c. jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.

- (8) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
- a. jalan dalam kawasan perkebunan;
 - b. jalan dalam kawasan pertanian;
 - c. jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk jalan dalam kawasan konservasi;
 - d. jalan dalam kawasan peternakan;
 - e. jalan dalam kawasan pertambangan;
 - f. jalan dalam kawasan pengairan;
 - g. jalan dalam kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
 - h. jalan dalam kawasan militer;
 - i. jalan dalam kawasan industri;
 - j. jalan dalam kawasan perdagangan;
 - k. jalan dalam kawasan pariwisata;
 - l. jalan dalam kawasan perkantoran;
 - m. jalan dalam kawasan berikat;
 - n. jalan dalam kawasan pendidikan;
 - o. jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum; dan
 - p. jalan sementara pelaksanaan konstruksi.

Paragraf 7
Penetapan Kelas Jalan

Pasal 16

- (1) Penetapan kelas jalan wajib dinyatakan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan/atau portal yang dipasang pada ruas jalan.
- (2) Penetapan kelas jalan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Menurut Syarat Teknis Jalan

Pasal 17

- (1) Persyaratan teknis jalan kabupaten meliputi:
 - a. kecepatan rencana;
 - b. lebar badan jalan;
 - c. kapasitas;
 - d. jalan masuk;
 - e. persimpangan sebidang;
 - f. bangunan pelengkap;
 - g. perlengkapan jalan; dan
 - h. penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya dan tidak terputus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 18

- (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama;
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 19

Pemberian nama setiap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan, dan kesatuan bangsa, meliputi:

- a. nama flora, fauna, dan pulau-pulau di Indonesia;
- b. nama pahlawan baik tingkat Nasional, tingkat Regional maupun tingkat lokal.
- c. nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan.
- d. nama tokoh agama yang berjasa menyebarkan agama yang telah meninggal dunia.
- e. nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 20

- (1) Pengajuan nama jalan dalam daerah ditujukan kepada Bupati yang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pembuatan dan pemasangan, serta pemeliharaan papan nama yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan, dan penempatan, tiang, papan/plat nama diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembang wajib melakukan pemasangan papan nama jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan paling singkat 60 (enam puluh) hari setelah jalan dibangun dan/atau difungsikan.
- (2) Pembuatan dan pemasangan, serta pemeliharaan papan nama jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas jalan itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN

Pasal 23

- (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.
- (3) Pihak yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapatkan ganti kerugian berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.
- (3) Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANFAATAN BAGIAN JALAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Bagian Jalan

Pasal 25

- (1) Bagian jalan meliputi:
 - a. ruang manfaat jalan;
 - b. ruang milik jalan; dan
 - c. ruang pengawasan jalan.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Paragraf 1 Iklan dan Media Informasi

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan bagian jalan untuk iklan dan media informasi ditempatkan dalam ruang milik jalan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan petunjuk dinas terkait yang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Iklan dan media informasi dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan, serta bangunan pelengkap;
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.

Pasal 28

Iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat ditempatkan dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, maka iklan dan media informasi dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
- c. iklan dan media informasi pada jaringan jalan dapat ditempatkan di ruang milik jalan pada sisi terluar;
- d. iklan dan media informasi tidak dapat dipasang pada struktur jembatan; dan
- e. bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

Paragraf 2 Untuk Jalur Hijau

Pasal 29

Pemanfaatan bagian jalan untuk jalur hijau dapat ditempatkan pada:

- a. sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan dan median;
- b. ruang manfaat jalan di bawah kolong jalan layang dengan syarat tidak mengganggu keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan keamanan konstruksi; dan/atau
- c. jalur pemisah jalan.

Pasal 30

Tanaman yang ditanam dalam jalur hijau berupa tanaman yang pertumbuhannya tidak merusak konstruksi jalan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan perawatan terhadap ruang jalur hijau, termasuk pemangkasan dahan dan ranting untuk tujuan keselamatan pengguna jalan.

Paragraf 3 Bangunan Utilitas

Pasal 32

- (1) Ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan pada tempat tertentu dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. untuk yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (4) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan serta mendapatkan persetujuan dari penyelenggara jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pembuatan Jalan Masuk
Pasal 33

Pembuatan jalan masuk ditempatkan pada sebidang tanah tertentu di ruang milik jalan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang membuat jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
IZIN, DISPENSASI, DAN REKOMENDASI
PEMANFAATAN JALAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang wajib memperoleh izin.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, serta tidak membahayakan konstruksi jalan; dan
 - b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memperoreh izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kematian.
- (4) Izin pemanfaatan ruang diajukan kepada pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan ruang yang diperbolehkan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diberikan jika terdapat jalan alternatif yang dapat dilewati pengguna lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.
- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan memasang rambu-rambu sementara tentang arah yang diwajibkan dan/atau papan penunjuk jurusan jalur alternatif.

Pasal 37

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang tidak mengakibatkan penutupan jalan, kepada pemegang izin diwajibkan untuk melengkapi:
 - a. lampu merah di bagian terluar dari bangunan yang digunakan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan pada kedua ujung lokasi kegiatan; dan

- b. alat pembatas yang dapat berupa drum atau kerucut lalu lintas (*traffic cone*) atau bahan lainnya yang memiliki warna yang jelas kelihatan pada malam hari oleh pengguna jalan lain yang akan melintasi ruas jalan dimaksud.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta bantuan petugas yang berwenang di bidang lalu lintas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

Paragraf 2

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Untuk Bangunan Utilitas

Pasal 38

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan utilitas yang ditetapkan.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain jaringan telepon, jaringan listrik, air bersih, jaringan gas, pemadam kebakaran, sarana penerangan jasa umum dan sanitasi.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dipada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar, sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. untuk yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar, sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (4) Bangunan utilitas yang mempunyai sifat pelayanan wilayah pada jaringan jalan di luar kota harus ditempatkan di luar ruang milik jalan.
- (5) Bangunan utilitas yang mempunyai sifat pelayanan lokal pada jaringan jalan di luar kota dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (6) Rencana penempatan utilitas dan pelaksanaan pekerjaan harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Pemilik utilitas harus menyediakan rambu-rambu pengarah lalu lintas, papan peringatan, pagar pengaman, barikade, dan petugas pengatur lalu lintas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan ruang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Penggalian, penimbunan, pembongkaran bangunan, dan penempatan bangunan utilitas, serta peralatan yang digunakan harus memperhatikan kepentingan lalu lintas termasuk pejalan kaki, penghuni rumah/bangunan di sekitarnya, serta tidak mengganggu kelancaran drainase.
- (2) Material galian dan bahan bangunan baru tidak diperbolehkan ditumpuk di pinggir jalan, di atas perkerasan, atau di ruang manfaat jalan, dan bekas timbunan material galian yang telah diangkut ke tempat penimbunan sementara harus bersih kembali dan tidak mengganggu keamanan dan lingkungan setempat.

- (3) Perbaikan kembali bangunan, halaman, atau pagar menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.
- (4) Kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.

Pasal 40

- (1) Utilitas yang ditempatkan melintang jalan harus dengan kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan perkerasan jalan.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilaksanakan, maka konstruksi utilitas harus memiliki daya dukung terhadap beban struktur jalan dan beban lalu lintas di atasnya.
- (3) Bahan timbunan lapis perkerasan harus menggunakan bahan baru untuk pondasi bawah, pondasi atas, dan lapis permukaan dengan mutu, ketebalan, serta daya dukung setelah dipadatkan sekurang-kurangnya sama dengan lapis perkerasan sekitarnya dengan memperhatikan estetika dan kenyamanan pengguna jalan.

Paragraf 3

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan untuk Kepentingan Lain

Pasal 41

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk kepentingan lain harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan yang ditetapkan.
- (2) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain untuk jalan masuk/keruar persil/ pekarangan, komersial, papan reklame, pemotongan pohon, dan lahan parkir.
- (3) Kepentingan lain pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. ketinggian/peil jalan masuk/keluar tidak boleh lebih tinggi dari permukaan badan jalan;
 - b. jika di kemudian hari jalan tersebut akan digunakan untuk keperluan jalan dan bangunan lainnya, maka izin akan ditinjau kembali dan bangunan yang ada tidak dimintakan ganti rugi; dan
 - c. peruntukan lahan parkir kendaraan di ruang manfaat jalan tidak boleh lebih dari 1 x 24 jam dan kendaraan harus ditempatkan pada jarak tertentu pada tepi paling luar bahu jalan, sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan.

Bagian Kedua Dispensasi Jalan

Paragraf I

Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan

Pasal 42

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapatkan dispensasi dari Bupati.
- (2) Dampak yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Paragraf 2 Mekanisme Dispensasi

Pasal 43

- (1) Untuk melindungi ruas jalan dari kerusakan, maka ditetapkan batas maksimal kemampuan daya dukung jalan atau kekuatan JBB kendaraan bermotor.
- (2) Penetapan jalan berdasarkan kemampuan daya dukung atau JBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Penyelenggara jalan wajib memasang rambu-rambu lalu lintas pada lokasi ruas jalan yang dilarang untuk dilewati kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap kendaraan bermotor dilarang melalui ruas jalan yang memiliki kemampuan JBB lebih rendah dari JBB kendaraan.
- (5) Dalam hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, kendaraan bermotor dengan JBB yang melebihi kemampuan daya dukung dan JBB ruas jalan dapat melewati ruas jalan tertentu setelah dilakukan kajian oleh Perangkat Daerah terkait dan memperoleh dispensasi dari Bupati.
- (6) Kelebihan JBB yang diperbolehkan dan memperoleh dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling banyak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kemampuan JBB jalan.
- (7) Bupati dapat menolak permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan memberikan alasan dan pertimbangan.

Pasal 44

- (1) Guna mengurangi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas dalam kota, ditetapkan ruas jalan yang dilarang dilewati oleh mobil barang yang memiliki JBB 5 (lima) ton ke atas sejak pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Ruas jalan dalam kota yang dilarang dilewati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak serta keberlangsungan kegiatan perekonomian sehari-hari, kendaraan mobil barang dengan JBB 5 (lima) ton ke atas sampai dengan JBB 15 (lima belas) ton dapat melewati ruas jalan dalam kota setelah memperoleh dispensasi oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Pemberian Bagian Jalan Untuk Fasilitas Parkir

Paragraf 1 Penetapan Lokasi Fasilitas Parkir

Pasal 45

- (1) Lokasi fasilitas parkir ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;

- c. kemudahan bagi pengguna jalan; dan
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 2
Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan
Berupa Penitipan Kendaraan Bermotor

Pasal 46

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan berupa penitipan kendaraan bermotor wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum serta wajib memenuhi standar teknis dan persyaratan.
- (3) Penyedia fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kebutuhan ruang parkir, persyaratan satuan ruang parkir, komposisi peruntukan, alinyemen, kemiringan, ketersediaan fasilitas pejalan kaki, alat penerangan, sirkulasi kendaraan, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas pengaman, dan fasilitas keselamatan, serta *ramp up* dan *ramp down*, sirkulasi udara, radius putar, dan jalur keluar darurat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan berupa penitipan kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyediaan Bagian Jalan Untuk Trotoar

Pasal 47

- (1) Trotoar disediakan khusus untuk pejalan kaki.
- (2) Penyediaan trotoar harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kenyamanan dan ruang bebas gerak individu, serta kelancaran lalu lintas.

Bagian Kelima
Penyediaan Lajur Kendaraan Untuk
Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 48

- (1) Lajur kendaraan tak bermotor disediakan untuk pengendara kendaraan tak bermotor.
- (2) Lajur kendaraan tak bermotor dapat berupa:
 - a. lajur yang terpisah dengan badan jalan; dan
 - b. lajur yang berada pada badan jalan.
- (3) Lajur kendaraan tak bermotor pada badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipisahkan secara fisik dan/atau marka.
- (4) Lajur kendaraan tak bermotor harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kenyamanan dan ruang bebas gerak individu, serta kelancaran lalu lintas.

Bagian Kelima
Tempat Penyeberangan pejalan Kaki

Pasal 49

- (1) Tempat penyeberangan pejalan kaki disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.

- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penyeberangan di jalan;
 - b. terowongan; dan/atau
 - c. jembatan penyeberangan.
- (3) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas kendaraan;
 - b. volume pejalan kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi jalan.
- (4) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia.

Pasal 50

Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus disediakan pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan.

Bagian Keenam

Halte

Pasal 51

- (1) Halte sebagaimana berfungsi sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (2) Pembangunan Halte harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas;
 - b. sarana angkutan umum;
 - c. tata guna lahan;
 - d. geometrik jalan dan persimpangan; dan
 - e. status dan fungsi jalan.

Pasal 52

Halte wajib disediakan pada ruas jalan yang dilayani angkutan umum dalam jalur yang dilewati oleh angkutan umum.

Bagian Ketujuh

Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Cacat dan Orang Usia Lanjut

Pasal 53

- (1) Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan orang usia lanjut berupa:
 - a. prasarana; dan
 - b. informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 54

- (1) Pemilik izin, dispensasi, dan rekomendasi berhak:
 - a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin, dispensasi, dan rekomendasi yang dimiliki; dan

- b. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemilik izin, dispensasi, dan rekomendasi wajib:
 - a. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan; dan
 - b. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

Pasal 55

- (1) setiap pemilik izin, dispensasi, dan rekomendasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. teguran lisan
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. pemulihan bagian jalan.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 56

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan;
- d. merusak, memindahkan, dan mencabut papan nama jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan/atau memusnahkan papan nama jalan;
- e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan tanpa izin;
- f. menutup jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, kecuali memperoleh izin tertulis dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan kabupaten yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diizinkan oleh kendaraan tersebut.

BAB IX ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur lainnya yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melengkapi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi

Pasal 58

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lainnya.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan Kabupaten dan Desa dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan di bidang jalan;
 - b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait;
 - c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarwilayah dalam penyelenggaraan jalan; dan
 - d. pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
- (3) Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan;
 - b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan
 - c. pemenuhan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 60

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, huruf b dan huruf c, dipidana sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d sampai dengan huruf h, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 15 Juli 2021
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR⁰⁷

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 38, 07 / 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR .7 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pengaturan, pembangunan, pembinaan, dan pengawasan jalan;
- b. mendukung terwujudnya keserasian antara jalan kabupaten dengan jalan desa, serta antar daerah dan antar kawasan;
- c. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa;
- d. mengoptimalkan segenap sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dalam pembinaan jalan;
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- f. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; dan
- g. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan jalan sesuai dengan prinsip otonomi daerah sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Penegasan tentang hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat menunjukkan bahwa Perangkat Daerah terkait yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan jalan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan jalan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka guna memberikan landasan hukum dalam Penyelenggaraan Jalan agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah serta melindungi hak dan kewajiban masyarakat sebagai Pengguna Jalan, diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN
2021 NOMOR 0274